



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

**MEKANISME PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan penghapusan Kendaraan Dinas dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo, perlu adanya mekanisme yang mengatur penghapusan kendaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penghapusan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
3. Dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah penguasaan secara fisik dan atau secara kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang perolehannya dari pengadaan yang dibayarkan melalui APBD/diterima hibah.
4. Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

5. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
6. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Jabatan selanjutnya disebut kendaraan dinas jabatan, diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV.
7. Kendaraan Dinas Operasional Khusus / Lapangan selanjutnya disebut kendaraan dinas lapangan pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum serta dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang;.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Panitia Penghapusan adalah Panitia yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur yang terdiri dari unsur Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum dan Humas.
12. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
13. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mekanisme penghapusan kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 3

(1) Kendaraan Dinas meliputi :

- a. Kendaraan Dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- b. Kendaraan Dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kendaraan Dinas yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenisnya;
- b. Kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. Kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka efisiensi keuangan Daerah khususnya biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas milik Daerah.

BAB IV

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN LAPANGAN

Pasal 5

(1) Kendaraan Dinas yang dapat dihapus dan dijual adalah :

- a. kendaraan dinas jabatan yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;
- b. kendaraan dinas lapangan yang terdiri dari mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, microbus, pickup, truck, alat-alat besar dan kendaraan diatas air yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;

- c. kendaraan dinas beroda 2 (dua) yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;
 - d. kendaraan dinas selain huruf a dan huruf b, yang rusak berat dan atau taksiran biaya perbaikannya melebihi 30% dari harga pasar mobil tersebut;
 - e. kendaraan yang hilang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk ketentuan dalam ayat (1) huruf a disyaratkan sudah memiliki kendaraan pengganti kecuali untuk kendaraan eselon III dan eselon IV.
- (3) Khusus untuk Kendaraan Dinas Jabatan eselon I dan eselon II yang sudah memenuhi persyaratan ayat (1) huruf a diatas namun belum memiliki kendaraan pengganti, dapat dihapuskan dengan syarat tetap menggunakan kendaraan dinas yang ada sampai akhir tahun berjalan.
- (4) Kendaraan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan dinas roda 4 (empat), roda 2 (dua) yang dibawa oleh pejabat yang pindah tugas di luar Pemerintah Provinsi Gorontalo atau telah pensiun.
- (5) Penghapusan Kendaraan Dinas :
- a. kepala SKPD mengajukan usulan penghapusan kendaraan Dinas kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo disertai alasan penghapusan dan kelengkapan administrasi;
 - b. usulan penghapusan dilampiri Telaahan staf tentang analisa ketidakefisienan atas biaya pemeliharaan selama satu tahun terakhir untuk Kendaraan Dinas Jabatan non eselon I dan II, Kendaraan Dinas Lapangan dan Surat Pernyataan tentang tidak terganggunya pelaksanaan tugas oleh kepala SKPD;
 - c. badan keuangan memverifikasi secara administratif;
 - d. panitia penghapusan memverifikasi secara teknis Usulan Penghapusan berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
 - e. panitia penghapusan menyampaikan hasil verifikasi kepada Sekretaris Daerah, berupa usulan persetujuan penghapusan atau penolakan, termasuk mekanisme pelelangan;

- f. sekretaris daerah atas nama Gubernur mengeluarkan surat keputusan persetujuan penghapusan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas lapangan serta prosedur pemindahtanganan berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan;
- g. kepala badan keuangan daerah selaku BUD menghapus dari daftar aset daerah dan mengeluarkan surat keterangan penghapusan aset;
- h. kepala SKPD segera menindaklanjuti pemindahtanganan aset yang disetujui untuk dihapus, melalui Penjualan, Tukar Menukar, Hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(6) Pemindahtanganan Kendaraan Dinas :

- a. pemindahtanganan dalam bentuk penjualan dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan pelelangan terbatas;
- b. persyaratan administrasi kendaraan dinas yang akan dilelang :
 - 1. laporan uji fisik kendaraan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo;
 - 2. surat asli kendaraan Lengkap berupa Faktur Pembelian, BPKB, STNK dan Nota Pajak Terakhir;
 - 3. kronologis pemegang kendaraan dari SKPD;
 - 4. surat keputusan Penghapusan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur;
 - 5. surat keterangan penghapusan Asset dari Badan Keuangan Daerah.
- c. perhitungan harga pasar kendaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dari SKPD;
- d. pelelangan umum dilaksanakan melalui Kantor lelang Negara;
- e. pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas pada SKPD;
- f. dalam hal pelaksanaan pelelangan terbatas, Kepala SKPD menetapkan panitia pelelangan terbatas dengan Surat Keputusan yang diketuai oleh Kepala Biro Umum dan Humas pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Ka. Bagian Umum pada Sekretariat Dewan dan Ka. Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor dengan anggota terdiri dari unsur-unsur keuangan dan teknis;

- g. jumlah panitia pelelangan terbatas minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil;
- h. pelelangan terbatas dapat diikuti oleh :
 - 1. pejabat / pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas :
 - a) pejabat / PNS yang akan dan telah pensiun atau pernah memegang kendaraan yang bersangkutan;
 - b) pejabat / PNS sebagai pemegang kendaraan terlama atau yang bertanggungjawab sesuai surat penunjukan.
 - 2. pejabat / PNS yang mengabdikan di Pemerintah Provinsi Gorontalo selama 3 (tiga) tahun atau lebih.
 - 3. pejabat / PNS yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum pernah mendapat fasilitas dari dan atau membeli kendaraan milik Pemerintah.
 - 4. pejabat / PNS lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- i. pemenang pelelangan terbatas ditetapkan oleh Kepala SKPD atas dasar usulan panitia pelelangan.
- j. pelelangan umum dapat diikuti oleh peserta sesuai persyaratan yang akan ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara setempat.
- k. harga Jual Kendaraan Dinas ditentukan sebagai berikut :
 - 1. kendaraan dinas jabatan yang berumur diatas 5 (lima) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku;
 - 2. kendaraan dinas lapangan berumur diatas 10 (sepuluh) tahun harga jualnya adalah 30 % (tiga puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku;
 - 3. kendaraan dinas roda 2 (dua) sepeda motor, harga jualnya adalah 40 % dari harga umum / pasaran yang berlaku.
- l. hasil penjualan / pelelangan disetor tunai atau diangsur selama 12 (dua belas) bulan sejak penetapan ke Kas Daerah Provinsi Gorontalo;
- m. pajak penjualan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli;
- n. pemindahtanganan selain ayat (6) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Pasal 6

- (1) Kendaraan yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian.
- (2) Yang berhak membeli adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Persyaratan administratif penjualan :
 - a. keputusan pengangkatan pertama Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
 - c. sudah memiliki kendaraan pengganti.
 - d. hasil penelitian panitia penjualan.
- (4) Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut :
 - a. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 - b. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20% dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Gubernur dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, yang bertugas meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, fisik kendaraan, kemungkinan mengganggu kelancaran dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu;

- c. hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- d. gubernur menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran keputusan yang memuat antara lain :
 - 1. nama dan jabatan pembeli;
 - 2. data mengenai kendaraan;
 - 3. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5. harga yang ditetapkan;
 - 6. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- e. setelah penetapan penjualan, dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Gubernur;
- f. apabila ada perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;
- g. surat Perjanjian Jual beli harus memuat :
 - 1. besarnya setoran tunai atas harga jual kendaraan dimaksud;
 - 2. selama sebelum disetor, kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah;
 - 3. pajak penjualan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli.
- h. dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan;
- i. semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;
- j. setelah harga jual kendaraan perorangan dinas disetor, maka dikeluarkan Keputusan Gubernur yang menetapkan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;
- k. berdasarkan keputusan Gubernur diatas, maka pejabat pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- I. gubernur, wakil gubernur dan pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini tidak berlaku untuk kendaraan yang dipinjam pakai oleh instansi vertikal, termasuk TNI, Polri atau pihak lainnya.

Pasal 8

Prosedur Penghapusan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan setelah kendaraan dinas dimasing-masing SKPD telah menyesuaikan nomor kendaraan dinas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal **23 April** 2008

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 560 004 832

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **23 April** 2008

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD